



**BUPATI PURBALINGGA**

Purbalingga, 8 Januari 2025

Kepada Yth. :

Daftar alamat terlampir

Di –

**PURBALINGGA**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 020/0412

**TENTANG**

**OPTIMALISASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)  
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Administrasi Kependudukan tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ tanggal 5 Januari 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Berkenaan dengan hal diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan;
2. IKD dipersiapkan menjadi identitas digital untuk perorangan sebagai *Single Sign On* (SSO) untuk implementasi 9 (sembilan) aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas yaitu pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan Negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan satu data indonesia dan layanan kepolisian;



3. IKD sudah bisa dimanfaatkan untuk pelayanan pemrosesan dokumen :
  - a. Permohonan Cetak Kartu Keluarga (KK)
  - b. Permohonan Cetak Biodata (WNI)
  - c. Perubahan Golongan Darah (WNI)
  - d. Perubahan Pendidikan (WNI)
  - e. Surat Keterangan Pindah (Individu)
  - f. Pisah/Pecah Kartu keluarga (Individu)
4. IKD berperan sebagai *Digital Wallet* yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Dokumen Lainnya;
5. Target Nasional Aktivasi IKD Tahun 2025 yang juga menjadi target Kabupaten/Kota adalah sebesar 30% dari wajib KTP-el yang sudah perekaman.

Dalam rangka pencapaian target nasional aktivasi IKD dan percepatan transformasi digital di Kabupaten Purbalingga, dengan ini dimohon Bapak/Ibu/Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mewajibkan kepada pegawai di lingkungan masing-masing beserta keluarganya untuk melakukan aktivasi IKD;
2. Camat melalui Lurah dan Kepala Desa mewajibkan kepada penduduk di wilayah masing-masing untuk melakukan aktivasi IKD melalui petugas pelayanan Kecamatan, petugas pelayanan Kelurahan dan petugas pelayanan Desa;
3. Target aktivasi IKD sebesar 30% dari wajib KTP-el yang sudah perekaman ditetapkan juga sebagai target untuk setiap Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
4. Setiap permohonan dokumen kependudukan di Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib melakukan aktivasi IKD terlebih dahulu;
5. Informasi dan konsultasi mengenai IKD dapat menghubungi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga dengan nomor (0281) 8910699 atau melalui media sosial Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadikan maklum, Atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

**BUPATI PURBALINGGA**



**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Dinpermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.



**LAMPIRAN SURAT EDARAN  
BUPATI PURBALINGGA**

Nomor : 020/0412  
Tanggal : 8 Januari 2025

**DAFTAR TERLAMPIR :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
  2. Para Staf Ahli Bupati Purbalingga;
  3. Para Assisten Sekda Kabupaten Purbalingga;
  4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
  5. Kepala Badan/Dinas/Kantor se Kabupaten Purbalingga;
  6. Camat se Kabupaten Purbalingga;
  7. Kepala Kelurahan/Desa se Kabupaten Purbalingga.
-